

SKRIPSI

PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh:

GALUH SETYO WIGATI
NPM. 11127954



Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M

**PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH
SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah

**OLEH:
GALUH SETYO WIGATI
NPM. 11127954**

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : H. Husnul Fatarib, Ph. D

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1438 H / 2017 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH
SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN**

Nama : **Galuh Setyo Wigati**
NPM : 11127954
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulhikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juni 2017
Pembimbing II



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47286,
Website, www.iaimetro.ac.id E-mail: iaimeetro@iaimetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-...657.../In.28/FEBI/PP.009/...07.../...2017

Skripsi dengan Judul: PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL- ISHLAH SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN disusun Oleh: Galuh Setyo Wigati, NPM: 11127954, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/07 Juli 2017


TIM MUNAQSYAH:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Suci Hayati, MSI

Penguji II : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Sekretaris : Agus Trioni Nawa, M.Pd.



Mengetahui,

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya Ninsiana, M.Hum
NPM. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN

GALUH SETYO WIGATI

NPM. 11127954

Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan berdiri di atas tanah wakaf dengan panjang 105 m dan lebar 90 m berada pada tanah yang strategis yaitu berada dekat dengan jalan utama dan dekat dengan lingkungan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ditingkat RA, MI, MTS, MA, sebuah Masjid dan Pondok Pesantren putra dan putri. Tanah wakaf tersebut telah tercatat di Akta Ikrar Wakaf dengan adanya satu orang wakif dan satu orang Nadzir. Nadzir wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah telah meninggal sejak tahun 2006 dan belum dilakukan pergantian Nadzir wakaf, sedangkan pengelolaan tanah wakaf di Yayasan ini saat ini dikelola oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode berpikir induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan masukan pemikiran secara teori dan konsep dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah khususnya peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Nadzir wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan masih belum optimal, karena cara kerja Nadzir masih seadanya saja belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang sudah ada. Tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban Nadzir masih ada yang belum dilakukan seperti tidak membuat laporan secara berkala yang harusnya dilaporkan kepada Kepala KUA setempat, tidak adanya masa bakti Nadzir dan kosongnya Nadzir sampai saat ini dari sejak meninggalnya Nadzir pada tahun 2006 lalu.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Setyo Wigati

NPM : 11127954

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juni 2017

Yang Menyatakan



Galuh Setyo Wigati
NPM. 11127954

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹

PERSEMBAHAN

¹ Qur'an Surat Al-Imran : 92.

Alhamdulillahirobil'amin...

Terimakasih ya Allah atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahmu.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.
2. Nenekku Supatmi yang tiada hentinya mendo'akan dan memberikan dorongan semangat kepadaku.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan Konversi yaitu Rika Noviyanti, Selvia Wulandari, Budi Arianto, Rahmat Sabani dan Nanang Septiadi yang selalu menyemangatiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan RahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN”.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak/Ibu pengurus YPP Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan dan Kepala KUA Natar Lampung Selatan yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi hasil penulisan yang lebih baik.

Metro, 12 Juni 2017
Penulis

Galuh Setyo Wigati
NPM: 11127954

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf Dalam Perspektif Fikih.....	10
1. Pengertian Wakaf	10
2. Dasar Hukum Wakaf.....	11
3. Syarat dan Rukun Wakaf.....	13
4. Macam-Macam Wakaf	14
B. Wakaf Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	15
1. Pengertian Wakaf	15
2. Jenis Harta Benda Wakaf	16

3. Landasan Hukum Wakaf	17
C. Nadzir	18
1. Pengertian Nadzir Wakaf	18
2. Syarat Nadzir Wakaf	18
3. Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir Wakaf.....	20
4. Nadzir Profesional.....	21
D. Pengelolaan Wakaf	23
1. Pengertian Pengelolaan	23
2. Unsur Pengelolaan.....	24
3. Tujuan Pengelolaan	26
4. Pengelolaan Wakaf.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Metode Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A..... P	
profil Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar	
Lampung Selatan.	34

1.	S	
Sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.		34
2.	V	
Visi dan Misi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Natar Lampung Selatan.		35
3.	S	
Struktur Organisasi Yayasan Pondok Psantren Al-Ishlah Natar Lampung Selatan		36
B.	W	
Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Natar Lampung Selatan		36
C.	P	
Peran Nadzir Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Natar Lampung Selatan		41
D.	A	
Analisis Pengelolaan Wakaf dan Peran Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Natar Lampung Selatan		45

BAB V PENUTUP

A.	K	
Kesimpulan		50

B.....	S
aran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin *Research*
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 Outline Skripsi
- Lampiran 7 Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 8 Salinan Akta Ikrar Wakaf
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian dari pranata Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial. Eksistensi wakaf dalam instrumen ekonomi Islam bisa dibidang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibanding zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Sedangkan Pengelola wakaf harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*).

Wakaf adalah salah satu pemberian yang hanya boleh diambil manfaatnya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu namun bendanya harus tetap utuh. Harta yang layak diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan.

Dasar Hukum Islam yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.²

Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah.

Wakaf merupakan suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Terutama dalam bidang mental spiritual menuju pembangunan manusia seutuhnya. Dan juga lembaga wakaf merupakan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik diperlukan Nadzir yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf, memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf, serta memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan tertata. Nadzir yang akan memegang amanah untuk mengelola harta wakaf juga sangat diperlukan, agar pemanfaatan harta

² Qur'an Surat: Al-Imran : 92.

wakaf dapat tepat sasaran dan berkembang. Sehingga upaya untuk kesejahteraan benar terealisasikan.

Nadzir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi.³

Pelaksanaan pembinaan Nadzir diperoleh dari pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dan BWI.⁴

Nadzir berkewajiban untuk mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta, Nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Mengenai harta benda wakaf itu sendiri dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf dibagi menjadi tiga yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf tanah masuk ke dalam kategori wakaf benda tidak bergerak.

³ Eddy Khairani Z, "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif", dalam WWW. Religionstudy.blogspot.co.id diunduh pada 25 Mei 2016.

⁴ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 53 Ayat (1).

Begitu halnya dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lam-Sel berdiri di atas tanah wakaf strategis yaitu berada dekat dengan jalan utama dan dekat dengan lingkungan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ditingkat RA, MI, MTS, MA, sebuah Masjid dan Pondok Pesantren Putra dan Putri. Dalam pengembangan tanah wakaf tersebut sangatlah diperlukan pengelola yang benar-benar mengerti dan memahami tentang wakaf sehingga pemanfaatan harta wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan lingkungan sekitar.

Berdasarkan pra-survei yang dilakukan oleh penulis, tanah wakaf di YPP Al-Ishlah Sukadamai Natar Lam-Sel telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar dan pengelolaan tanah wakaf saat ini dikelola oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren. Nadzir wakaf telah meninggal sejak tahun 2006.⁵ Tanah wakaf di YPP Al-Ishlah tercatat di Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2a/43/08/2002 berupa tanah dengan panjang 105 m dan lebar 90 m dengan satu orang Wakif dan satu orang Nadzir. Tanah wakaf ini di atasnya dibangun sekolah RA, MI, MTS, MA, Masjid dan Pondok Pesantren Putra dan Putri.

Tidak ada bentuk usaha yang didirikan oleh Nadzir, dana penunjang wakaf tersebut berasal dari infak masyarakat dan pembangunan sekolah melibatkan masyarakat dimana masyarakat ikut memberikan sumbangan

⁵ Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Adib ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pada 25 Mei 2016.

dalam bentuk infak kemudian dibangunlah sekolah tersebut. Sedangkan dana untuk keberlangsungan pendidikan diperoleh dari dana BOS dan dari dana bantuan rehab fasilitas dan sarana pendidikan dari instansi terkait, pemberian gaji guru diambil dari dana sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikasi, namun gaji guru yang masih honor diambil 20% dari dana BOS.

Hal-hal terkait bukti dokumen tertulis tentang kegiatan Nadzir dan asal dana serta penerimaan dana wakaf tidak tersusun secara rinci.⁶

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nadzir diberhentikan dan diganti dengan Nadzir lain apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau atas permohonan sendiri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir dan atau melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Namun kenyataan yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan Nadzir yang meninggal dunia tidak diganti. Dari data yang penulis peroleh di YPP tersebut penggantian Nadzir yang meninggal dunia belum dilaksanakan.

Tabel 1.1. Data Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

No	Wakif	Penerima	Harta Wakaf	Tahun	Nadzir
1	Subadi	Imam Muhyi	Tanah 700 m ²	1964	Syamsuri

⁶ *Ibid.*

2	Imam Muhyi	Sutrisno	Tanah 280 m^2	1969	Syamsuri
3	Majid	Sutrisno	Tanah 72 m^2	1976	Syamsuri
4	Masyarakat	Sutrisno	Tanah 8398 m^2	1980	Syamsuri

Sumber : Data hasil penelitian yang sudah diolah.⁷

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih jelas tentang peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kemukakan permasalahan yaitu: Bagaimana peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

2. Manfaat Penelitian

⁷ *Ibid.*

a. Manfaat teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran secara teori dan konsep dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah khususnya peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan agar dalam struktur pengelolaan wakaf harus lebih baik dan tertata.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti akan mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁸

Penelitian terkait dengan masalah wakaf bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas terkait hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penelitian-penelitian yang berkaitan adalah: Penelitian skripsi yang berjudul Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Masjid Al-Furqan Bandar Lampung) oleh Miftahul Bariyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini

⁸ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi Cetakan 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

adalah menyatakan bahwa tanah wakaf yang ada di masjid Al-Furqan Bandar Lampung tidak menjadi beban masyarakat, tanah wakaf sudah produktif karena sesuai dengan teori wakaf produktif, Undang-Undang perwakafan serta ajaran tentang wakaf yang Rasulullah ajarkan, dan telah memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar kompleks Masjid Al-Furqan.⁹

Penelitian skripsi yang berjudul *Pengelolaan Wakaf dan Hubungannya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)* oleh Purnama Wulan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun 2012. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara umum pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nadzir wakaf desa Rukti Harjo Kec. Seputih Raman sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terkait dengan wakaf. Nadzir di Desa Rukti Harjo telah menjalankan tugasnya yaitu mengelola harta wakaf, tetapi belum dapat mendayagunakan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat di sekitarnya. Pemberdayaan harta wakaf hanya dikelola untuk tempat ibadah saja.¹⁰

Penelitian skripsi yang berjudul *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)* oleh Mohammad Hasan Basri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai

⁹ Miftahul Bariyah, *Skripsi: Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Masjid Al-Furqan Bandar Lampung)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 58.

¹⁰ Purnama Wulan, *Skripsi: Pengelolaan Wakaf dan Hubungannya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), h. 49.

Siwo Metro Tahun 2012.¹¹ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa harta wakaf di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat belum dikelola dengan baik sehingga tanah wakaf di Yosomulyo masih ada yang tidak produktif.

Penelitian skripsi yang berjudul *Pendayagunaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)* oleh Dianing Tiyas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun 2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa harta wakaf di Desa Bumi Mulyo diperuntukan agar didirikan sebuah masjid yakni seluas 3.750 m persegi, yang diberi nama Masjid Nashrullah. Terkait pendayagunaan harta wakaf di Masjid Nashrullah jika dilihat dari sisi nilai ibadah, sosial, dan ekonomi belum sepenuhnya didapatkan, mengingat ada harta wakaf yang belum didayagunakan.¹²

Dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan harta wakaf agar menjadi berguna bagi umat, namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak dalam spesifikasi pembahasan, yaitu penulis membahas perihal peran Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf.

¹¹ Mohammad Hasan Basri, *Skripsi: Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), h. 50.

¹² Dianing Tyas, *Skripsi: Pendayagunaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 72.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf Dalam Perspektif Fikih

1. Pengertian Wakaf

Secara istilah *syara'* definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam Subulus Salam-nya, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹³

Dalam terminologi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.¹⁴

Wakaf adalah menahan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya sesuatu tersebut seperti rumah, toko, kebun dan lain lain.¹⁵

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta atau suatu benda yang kekal zatnya dan tidak musnah seketika serta dapat diambil manfaatnya dalam kebaikan di jalan Allah Swt.

¹³ Nurul Huda *et.al.*, *Keuangan publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 141.

¹⁴ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: Ciber), h. 29.

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), h. 531.

2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebaikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, di dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.¹⁶

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf yaitu, sebagai berikut

a. Dalam ayat al-Qur'an antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٣٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cetakan 2*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997), h. 103.

¹⁷ Quran Surat: Al-Baqarah (2): 267.

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”¹⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”²⁰

b. Dalam Sunnah Rasulullah SAW.:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ رِيَّةً جَا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹⁸ Quran Surat: Al-Hajj (22): 77.

¹⁹ Quran Surat: Ali Imran (3): 92.

²⁰ Quran Surat: al-Baqarah (2): 261.

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)²¹

3. Syarat dan Rukun Wakaf

a. Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perkuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan teradi dimasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan.
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.²²

b. Rukun Wakaf

Dalam perspektif fikih Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun, yaitu:

- 1) Adanya redaksi wakaf,

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 11.

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ed. 1 Cet. 5*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 242.

- 2) Orang yang mewakafkan,
- 3) Barang yang diwakafkan,
- 4) Pihak yang menerima wakaf.²³

Para ulama telah sepakat bahwa tanpa memenuhi rukun dan syarat perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Jumhur Ulama selain Imam Hanifah menyatakan, rukun wakaf terdiri dari wakif, *maukuf bih*, *maukuf alaih*, dan *sighat*. Adapun menurut Imam Hanifah, apabila *sighat* telah diucapkan suatu perbuatan wakaf sah secara hukum karena beliau berpendapat unsur rukun wakaf hanya berupa pengucapan *sighat*.²⁴

4. Macam-Macam Wakaf

a. Berdasarkan Subtansi Ekonominya

Berdasarkan subtansi ekonominya wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²⁵

b. Berdasarkan Bentuk Hukumnya

Berdasarkan bentuk hukumnya, menurut Qahaf ada dua kategori yaitu:

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 640.

²⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.312.

²⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*, (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 13.

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, yaitu:
 - a) Wakaf umum, yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf, tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim dan non-muslim atau orang-orang miskin dari kalangan muslim saja.
 - b) Wakaf khusus atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh si wakif. Seperti wakaf untuk tetangga dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, atau wakaf untuk anak-anaknya serta keturunannya.
 - c) Wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, serta selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.
- 2) Macam-macam wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman, yaitu:
 - a) Wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman.
 - b) Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri.²⁶

B. Wakaf Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Wakaf

Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

²⁶ Ibid.

²⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 356.

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya.²⁸

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

Dari beberapa pengertian wakaf menurut Undang-Undang di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau organisasi yang memisahkan sebagian tanah milik atau harta kekayaannya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.

2. Jenis Harta Benda Wakaf

Ada 3 jenis harta benda wakaf menurut perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

a. Benda tidak bergerak,

Benda tidak bergerak meliputi:

²⁸ Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 Ayat (1).

²⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1).

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah,
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.³⁰

b. Benda bergerak selain uang

Benda bergerak selain uang meliputi:

- 1) Benda digolongkan karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.³¹

c. Benda bergerak berupa uang.

Ketentuan wakaf benda bergerak berupa uang meliputi:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib untuk:
 - a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya,
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul yang akan diwakafkan,
 - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU,
 - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- 4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

³⁰ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 16.

³¹ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 19.

5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nadzir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.³²

3. Landasan Hukum Wakaf

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik,
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah perwakafan tanah milik,
- c. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf,
- e. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang sertifikasi tanah wakaf,
- f. Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang hukum perwakafan.

C. Nadzir

1. Pengertian Nadzir Wakaf

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³³

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.³⁴

³² Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 22.

³³ Departmen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 9.

Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf dinamakan dengan *qayyim* atau nadzir atau *mutawali*.³⁵

Dari beberapa pengertian Nadzir di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Nadzir wakaf adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diberi amanat untuk mengelola, memelihara dan mengurus harta benda wakaf untuk dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Syarat Nadzir Wakaf

Kualifikasi profesionalisme Nadzir secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan ‘aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.³⁶

Untuk lebih jelas, persyaratan Nadzir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat Moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundang-undangan Negara RI,
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf,
- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha,
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan,
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat Manajemen

³⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Hukum Perwakafan Pasal 215.

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 63.

³⁶ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 21.

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership,
 - 2) Visioner,
 - 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan,
 - 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta,
 - 5) Ada masa bakti Nadzir,
 - 6) Memiliki program kerja yang jelas.
- c. Syarat Bisnis
- 1) Mempunyai keinginan,
 - 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan,
 - 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.³⁷

Syarat Nadzir lainnya meliputi:

- a. Perseorangan,
- b. Organisasi,
- c. Badan hukum.³⁸

Nadzir perseorangan wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor Urusan Agama setempat. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir. Nadzir Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua.³⁹

Nadzir perorangan ataupun badan hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.⁴⁰

Masa bakti Nadzir adalah 5 tahun, dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali Nadzir dilakukan oleh BWI, jika yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode

³⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 51.

³⁸ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 2.

³⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 4 Ayat (2), (4), (5).

⁴⁰ Kompilasi Hukum di Indonesia Tentang Hukum Perwakafan Pasal 219 ayat (3).

sebelumnya sesuai ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.⁴¹

Nadzir berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.⁴²

Apabila diantara Nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka Nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nadzir perseorangan, yang kemudian penggantian Nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.⁴³

3. Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir Wakaf

Beberapa kewajiban Nadzir atas harta wakaf yang diamanahkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama,
- b. Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁴⁴

⁴¹ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 14 ayat (1) dan (2).

⁴² Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 5 Ayat (1).

⁴³ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 6 Ayat (1).

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Hukum Perwakafan Pasal 220 Ayat (1) dan (2).

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.⁴⁵

4. Nadzir Profesional

Dengan pendekatan *Total Quality Management* (TQM), Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter Nadzir profesional adalah amanah (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), dan *tablig* (transparan). Karakter sumber daya Nadzir yang amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas.⁴⁶

Kehadiran Nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Para ulama sepakat bahwa Wakif harus menunjuk Nadzir wakaf, baik yang bersifat perorangan ataupun kelembagaan atau badan hukum. Pengangkatan Nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Untuk menjadi Nadzir profesional ada beberapa hal yang harus ditaati oleh Nadzir, yaitu seperti Nadzir harus mengikuti kehendak Undang-Undang, pasal demi pasal. Hal itu disebabkan instrument wakaf memiliki potensi ekonomi harus dikelola dengan efektif serta efisien untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umat, Nadzir harus mengembangkan dua hal secara benar yang sesuai dengan Undang-Undang, pertama gerakan wakaf uang dan kedua mensertifikasi tanah

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Hukum Perwakafan Pasal 222.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 160.

wakaf yang ditempati. Hal ini penting agar dikemudian hari tidak terjadi konflik antar Nadzir, orang-orang yang mengurus wakaf itu harus dipilih lagi per lima tahun. Pemilihan itu diserahkan kepada lembaga, masing-masing dengan cara profesional, ini dimaksudkan agar terjadi regenerasi.

Profesionalisme Nadzir sesuai dengan tugasnya menurut Undang-Undang yaitu Nadzir wajib melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.⁴⁷

Dalam melaksanakan tugas-tugas nya, Nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁸

Untuk memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, Nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁹

Profesionalisme Nadzir badan hukum yaitu Nadzir bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, Nadzir harus memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁵⁰

Secara profesional Nadzir juga wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵¹

⁴⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

⁴⁸ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13.

⁴⁹ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 14 Ayat (1).

⁵⁰ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 11 Ayat (3).

⁵¹ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 13 Ayat (1), (2), (3).

D. Pengelolaan Wakaf

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi yang dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur atau mengurus.⁵²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dapat juga dikatakan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan kepada kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵³

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam kamus ilmiah populer diartikan, manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan direksi.⁵⁴

Secara umum, pengertian manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Dari pengertian ini tersirat empat unsur manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin,

⁵² Husnaini Umar, *Manajemen Teori, Prktik dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 3.

⁵³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Perindo Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke-3, h. 534.

⁵⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 87.

tujuan yang akan dicapai, dan kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.⁵⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang lain dan kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.

2. Unsur Pengelolaan

Manajemen sebagai sistem, didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁵⁶

Untuk mencapai tujuan manajemen maka setiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi:

⁵⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 39.

⁵⁶ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 79.

- 1) *Forecasting*,
 - 2) *Objective*,
 - 3) *Policies* atau *plan of action* atau *guiding principles*,
 - 4) *Programmers*,
 - 5) *Schedules*,
 - 6) *Procedures*,
 - 7) *Budget*.
- b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya.⁵⁷

- c. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁸

Manajemen memiliki pengarahan bersifat sangat kompleks karena selain menyangkut manusia juga menyangkut berbagai

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, h. 42-43.

tingkah laku dari manusia itu sendiri yang berbeda-beda memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip. Prinsip-prinsip pengarahan/pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Prinsip mengarah kepada tujuan,
- 2) Prinsip keharmonisan dengan tujuan,
- 3) Prinsip kesatuan komando⁵⁹

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan.⁶⁰

Tujuan dan fungsi pengendalian antara lain:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana,
- 2) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan,
- 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.⁶¹

3. Tujuan Pengelolaan

Berbagai fungsi manajemen tersebut dimaksudkan untuk:

⁵⁹ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1995), h. 112-113.

⁶⁰ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, h. 179.

⁶¹ *Ibid.*

- a. Mencapai tujuan organisasi yaitu manajemen merupakan tindakan menata elemen organisasi agar tujuan organisasi dan individu dapat dengan mudah tercapai,
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen berguna untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu organisasi,
- c. Mencapai tingkat efektifitas dan efesiensi yaitu manajemen berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut telah efektif dan efisien. Efektif berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, efisien itu berkaitan dengan perhitungan matematis. Jika *Out put* (hasil) lebih besar dibanding dengan *In put* (masukan/biaya), berarti manajemen telah efisien.⁶²

4. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf yang yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti empat sifat yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang professional, yaitu sebagai berikut:

- a. Amanah (dapat dipercaya)

Secara umum, pola yang digunakan dapat dipercaya baik *in put* atau *out put* dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia nya, dalam hal wakaf adalah pihak Nadzir, yaitu:

 - 1) Memiliki pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul,
 - 2) Memiliki keterampilan lebih,
 - 3) Adanya pembagian kerja (*Job Description*) yang jelas,
 - 4) Adanya standar hak dan kewajiban,
 - 5) Adanya standar operasional yang jelas dan terarah.
- b. Shiddiq (jujur)

Jujur adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak.
- c. Fathanah (cerdas/brilliant)

Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan program yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju..
- d. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparansi)

⁶² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 135-136.

Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan.⁶³

Pola kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga keNadziran bisa dilihat dari tiga aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya transparansi,
- b. *Public accounyability* (pertanggungjawaban umum),
- c. Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga keNadziran).⁶⁴

BAB III

⁶³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, (Jakarta: 2006), h. 82.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 84.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁵ Penelitian ini dilakukan penulis di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶⁶ Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi secara akurat mengenai fakta-fakta tentang peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

⁶⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁶⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Lampung Selatan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁶⁸ Sumber data sekunder berasal dari referensi yang berhubungan dengan sasaran penelitian, baik brosur-brosur, situs internet dan buku-buku yang membahas tentang wakaf dan Nadzir wakaf, seperti: Hukum Perwakafan di Indonesia karya Rachmadi Usman, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam karya M.A. Mannan, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia karya Abd. Somad, Fiqih Wakaf karya Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia karya Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia karya Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia karya Departemen Agama RI, Fiqih Muamalah karya Hendi Suhendi, Fiqih Sehari-Hari karya Saleh Al-Fauzan Fiqh Muamalah karya Helmi Karim, Keuangan publik Islam:

⁶⁷ Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

⁶⁸ *Ibid.*

Pendekatan Teoretis dan Sejarah karya Nurul Huda, et.al., Wakaf produktif Membangunkan Raksasa Tidur karya Suhairi, Wakaf Produktif karya Jaih Mubarak, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis karya Nurul Huda dan Mohamad Heykal, dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁹

Untuk memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin.

Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁷⁰

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kyai Abdul Adib, M.Pdi selaku ketua Yayasan Pondok pesantren Al-

⁶⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 83.

⁷⁰ Ibid., h. 85.

Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Lampung Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁷¹

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.⁷²

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang letak geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi yayasan dan struktur organisasi wakaf berdasarkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif proses penelitian bersifat siklikal dan yang digunakan adalah metode berpikir induktif yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”, bukan dari “umum ke khusus” sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif.⁷³

⁷¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 123.

⁷² Mujib Ridwan, “Pengertian Dokumentasi”, dalam [Http://inipengertian.blogspot.co.id](http://inipengertian.blogspot.co.id), diunduh pada 26 Mei 2016.

⁷³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 217.

Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam menganalisa data penulis menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa menggunakan metode berfikir induktif yang di mana data berawal dari informasi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h.42.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

1. Sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Keberadaan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan yang beralamatkan di jalan K.H. Hasyim Asy'ari No. 03 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung berdiri pada tanggal 27 Juni 1971, yang didirikan oleh KH. Imam Muhyiddin dan Ky. Syamsuri yang pada saat itu masih berbentuk Madrasah Diniyah dan Majelis Taklim bernama Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang diketuai oleh KH. Imam Muhyiddin, sekretaris Bapak Sutrisno dan bendahara Ust. Suyudi.⁷⁵

Seiring berkembangnya zaman pada tahun 1977 Pondok Pesantren Al-Ikhlas berubah nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah dengan diketuai oleh Ky. Ismail Marzuki, sekretaris Bapak M. Toyib dan bendahara Bapak Sutrisno sekaligus pada tahun tersebut didirikan Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan pada tahun 1980 didirikan Madrasah Tsanawiyah, di tahun 1982 didirikan Madrasah Aliyah, dan pada tahun 2006 didirikan pendidikan Raudatul Athfal. Pada tanggal 21 Juni 2000 diadakan rapat akbar untuk perbaikan susunan pengurus Yayasan Pondok Pesantren yang baru, dengan susunan pengurus lengkap yang diketuai oleh

⁷⁵ Dokumentasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

Ky. Abdul Adib, sekretaris, Bapak Imam Hanafi dan bendahara Bapak Sutrisno.⁷⁶

2. Visi dan Misi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

a. Visi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Mewujudkan Pondok Pesantren yang menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu keislaman, berakhlakul karimah, disiplin dan mandiri berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁷

b. Misi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah memiliki misi yaitu:

- 1) Beriman, bertaqwa, berprestasi serta berakhlakul karimah,
- 2) Mengarahkan dan menghantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khoiru ummah yang dapat memerankan kepelopor kemajuan dan perubahan sosial sehingga tercipta negara Indonesia yang baldatun thoyyibah dan robbun ghofur,
- 3) Berkreasi dalam bidang pendidikan serta kesehatan.⁷⁸


⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

3. Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan⁷⁹



B. Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial, di dalam Al-Qur'an mengatur cara menafkahkan harta yang dimiliki umatnya untuk kesejahteraan umum, antara lain melalui zakat, infak, shadaqah, qurban, hibah dan wakaf. Potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah.

Perkembangan pendidikan di YPP Al-Ishlah Natar Lampung Selatan berawal dari perjalanan panjang Madrasah Diniyah Al-Ishlah yang

⁷⁹ *Ibid.*

merupakan tonggak pemula yang melahirkan beberapa lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal, dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat atas, awal cikal bakal berdirinya pendidikan di YPP Al-Ishlah dahulunya merupakan semangat kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan Islam. Atas usulan Bpk. Ismail Marzuki, Bpk. Wagiyo, BA. dan prakarsa beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan di lingkungan sekitar desa Sukadamai, seperti KH. Imam Muhyidin, Kyai. Khusnan Efendi, Kyai. Syamsuri, Bpk. Imam Mahsun, Bpk. Sutrisno, Bpk. Afandi, Bpk. Isa Sukarto dan tokoh-tokoh Islam desa Sukadamai yang lainnya, maka pada tahun 1977 didirikan lembaga pendidikan islam tingkat Madrasah Ibtidaiyah, dengan jumlah 6 ruang kelas dan 1 ruang guru, Madrasah Ibtidaiyah mendapatkan akreditasi C sejak tahun 2012.⁸⁰

Awal berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah karena adanya SMP PGRI yang pada saat itu telah non aktif, dan melihat banyaknya lulusan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah yang sama-sama bernaung di yayasan yang sama dan lulusan lembaga pendidikan dasar disekitarnya yang tidak melanjutkan kejenjang selanjutnya karena alasan biaya dan tempat pendidikan lainya yang terlalu jauh maka pada tahun 1980 didirikan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah yang pada saat itu masih bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah sampai pada tahun 1993, dengan perkembangan yang baik, Di tahun 2013 Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah terakreditasi dengan nilai B. Pada tahun 2006 MTs Al-Ishlah mendapatkan bantuan dari Australia Indonesia Patner Ship (AUSAID) senilai Rp.939.632.000,- dengan dibangun sejumlah 6 unit sarana dan prasarana pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah, sehingga pada waktu itu Madrasah Tsanawiyah yang masih berjumlah 4 lokal, dengan saran pihak YPP Al-Ishlah membangun 3 ruang kelas lagi dengan ukuran 7 x 21 M, 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang aula MTs.⁸¹

Setelah berdirinya Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1980, karena banyaknya lulusan Madrasah Tsanawiyah dan pendidikan menengah, maka pada tahun 1982 didirikan Madrasah Aliyah sebagai sarana pendidikan untuk bisa melanjutkan kejenjang selanjutnya di lembaga pendidikan islam. Perkembangan Madrasah Aliyah di YPP Al-Ishlah tidak kalah baiknya seperti berkembangnya Madrasah Tsanawiyah. Sejak tahun 2012 mendapat akreditasi B dan pada waktu itu Madrasah Aliyah masih berjumlah 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Seiring berkembangnya waktu siswa pun bertambah

⁸⁰ Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

⁸¹ Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

banyak, sehingga pada tahun 2016 YPP Al-Ishlah membangun 3 lokal kelas dan menambah 1 aula untuk Madrasah Aliyah.⁸²

Cikal bakal berdirinya Raudatul Athfal berawal dari bertambah banyaknya anak-anak di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ishlah, sehingga pada tahun 2006 muncullah ide untuk mendirikan lembaga pendidikan islam untuk anak-anak usia TK. Pada saat itu murid yang belajar di RA Al-Ishlah hanyalah anak-anak di lingkungan dalam pondok, namun seiring berkembangnya waktu, bertambah pula lah kepercayaan masyarakat terhadap RA Al-Ishlah sehingga para orang tua di luar lingkungan Pondok Pesantren mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di lembaga pendidikan tersebut. RA Al-Ishlah sejak pertama berdiri sampai saat ini memiliki 2 ruang kelas. Lembaga pendidikan tersebut mendapatkan akreditasi C dari tahun 2009 lalu.⁸³

Perkembangan lembaga pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan tidak terlepas dari tujuan awal Wakif mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak sekitar pondok pesantren maupun anak-anak pendatang dari daerah lain.

Pemanfaatan tanah wakaf terikat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan tanah yang berlaku. Pengertian terlantar bagi tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan adalah bahwa tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.⁸⁴

Tanah wakaf di YPP Al-Ishlah berdiri di atas tanah strategis yang berada dekat dengan jalan utama dan dekat dengan lingkungan masyarakat telah tercatat di dalam Akta Ikrar Wakaf sejak tahun 2006, didaftarkan oleh Kyai Syamsuri yang tercatat sebagai Nadzir dan KH. Imam Muhyi sebagai Wakif. Dengan luas tanah 9.450 m² wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah saat ini dikelola oleh pihak yayasan, karena Nadzir wakaf di yayasan ini sudah meninggal sejak tahun 2006 lalu dan sampai sekarang belum ada

⁸² Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Adib ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pada 10 Februari 2017.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 84.

pengganti untuk Nadzir yang telah meninggal tersebut. Pergantian Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah masih dalam proses, sehingga struktur organisasi wakaf yayasan ini masih belum terbentuk kembali.⁸⁵

Nadzir berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.⁸⁶

Apabila diantara Nadzir perseorangan berhenti kedudukannya, maka Nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nadzir perseorangan, yang kemudian penggantian Nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.⁸⁷

Berdasarkan dari keterangan wawancara di atas bahwa penggantian Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan masih dalam proses. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang wakaf yang telah dituangkan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa apabila Nadzir berhenti dari kedudukannya, maka ada laporan dari Nadzir lain ke Kantor Urusan Agama untuk diteruskan ke pihak BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nadzir.

C. Peran Nadzir Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Dalam perwakafan, Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir memiliki kedudukan yang signifikan, eksistensi wakaf

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Adib ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pada 10 Februari 2017.

⁸⁶ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 5 Ayat (1).

⁸⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 6 Ayat (1).

dan pemberdayaannya sangat tergantung pada Nadzir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Perkembangan harta wakaf di YPP Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan berawal dari usaha Nadzir mengumpulkan dana dari infak kelompok pengajian rutin Muslimat dan sumbangan masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren juga Wali santri. Hasil dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun lokal pondok santri, kemudian dimanfaatkan juga untuk membangun lokal pendidikan Madrasah. Kemampuan Nadzir pada saat itu sangat terbatas, mereka hanya berpedoman pada dasar percaya secara kekeluargaan dan tidak memiliki pengetahuan tentang dokumen administrasi secara rinci dan tertulis, sehingga ada beberapa hal yang tidak tertata, seperti tidak adanya dokumen administrasi keuangan yang rinci.⁸⁸

Profesionalisme Nadzir sesuai dengan tugasnya menurut Undang-Undang yaitu Nadzir wajib melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Nadzir tidak mencatat hasil administrasi keuangan dan tidak membuat laporan secara berkala kepada pihak Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Peran Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan sebagai pelopor dan penggerak masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Pihak Nadzir tersebut di bantu para pengelola lembaga pendidikan formal serta pengelola pondok pesantren mengajukan proposal untuk pengembangan pendidikan selanjutnya.⁹⁰

Persyaratan Nadzir wakaf harus mempunyai beberapa syarat berikut yaitu:

d. Syarat Moral

- 6) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI,
- 7) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf,
- 8) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha,
- 9) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan,

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Adib ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pada 10 Februari 2017.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Adib ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pada 10 Februari 2017.

- 10) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- e. Syarat Manajemen
- 1) mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership,
 - 2) visioner,
 - 3) mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social dan pemberdayaan,
 - 4) professional dalam bidang pengelolaan harta,
 - 5) ada masa bakti Nadzir,
 - 6) memiliki program kerja yang jelas.
- f. Syarat Bisnis
- 4) Mempunyai keinginan,
 - 5) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan,
 - 6) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.⁹¹

Ketentuan Nadzir dalam Undang-Undang perwakafan adalah Nadzir bisa meliputi Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi dan Nadzir badan hukum. Nadzir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, Nadzir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan Kyai M. Abdul Adib selaku ketua YPP Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pengangkatan Nadzir di YPP tersebut ditunjuk oleh wakif atas kesepakatan bersama tokoh masyarakat setempat, Nadzir yang ditunjuk pun hanya seorang tidak lebih. Sedangkan dalam hal pendaftaran Nadzir dilakukan pada bulan Juni tahun 2006.⁹³

Prosedur pendaftaran tanah wakaf dan pendaftaran Nadzir dilakukan dengan cara menyerahkan kelengkapan berkas kepada pihak KUA Natar oleh P2N bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan berupa berita acara serah terima wakaf yang diketahui oleh P2N, daftar hadir dalam acara musyawarah pembentukan Nadzir dan susunan pengurus Yayasan, sedangkan pergantian Nadzir dilakukan apabila ada usulan dari pengurus wakaf yang bersangkutan.⁹⁴

Nadzir dapat dikatakan sebagai yang amanah jika memenuhi tanggung jawab, tanpa adanya rasa tanggung jawab maka harta yang dipercayakan

⁹¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 51.

⁹² Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Bab II Pasal 4 Ayat (1), (2), (5).

⁹³ Hasil wawancara dengan Kyai Abdul Adib ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan pada 10 Februari 2017.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wawang Sanwari, S.Ag., M.Sy Kepala Kantor Urusan Agama Natar Lampung Selatan pada 13 Februari 2017.

kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya sebagai Nadzir harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Salah satu kewajiban yang menjadi tanggung jawab Nadzir menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang hukum Perwakafan adalah membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Natar Lampung Selatan Bapak Wawang Sanwari, S.Ag., M.Sy tidak ada laporan secara terperinci tentang kondisi harta wakaf dari Nadzir ataupun dari pihak YPP Al-Ishlah. Namun pada tahun 2006 lalu tanah wakaf telah didaftarkan ke KUA Natar Lampung Selatan secara resmi oleh Nadzir.⁹⁵

D. Analisis Pengelolaan Wakaf dan Peran Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan dan Kepala KUA Natar Lampung Selatan, tanah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan didirikan tempat ibadah dan sekolah serta pondok pesantren, hal ini sama dengan pendapat Muhammad Ibn Ismail bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁹⁶ Pendirian tempat ibadah, sekolah dan pondok pesantren di tanah wakaf ini juga telah sesuai dengan tujuan wakif mewakafkan tanahnya sebagai tempat peribadatan dan keperluan umum.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Nurul Huda *et. Al.*, *Keungan Publik islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah Edisi Pertama*, h. 141.

Harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang wakaf pasal 11 ayat (3) bahwa Nadzir harus memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar. Dengan adanya Akta Ikrar Wakaf menjadi bukti tanah wakaf tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Cara mengembangkan harta wakaf oleh Nadzir dengan dibantu para pengelola lembaga pendidikan formal dan pengelola pondok pesantren, serta dukungan dari masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sudah tepat, sehingga menjadikan tanah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah menjadi berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan.

Dalam sistem manajemen atau pengelolaan, ada beberapa unsur yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, seperti *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan).

Pola pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah dilihat dari beberapa unsur manajemen yang harus dipenuhi tersebut di atas maka pengelolaan wakaf di YPP ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti belum adanya *Planning* dimana pengelolaan wakaf di YPP ini belum mempunyai perencanaan yang tersusun, pembangunan ataupun perkembangan masih bersifat mendadak atau tidak terencana, unsur yang kedua yaitu *Organizing*, organisasi di pengelolaan wakaf di YPP ini belum terpenuhi karena sampai saat ini belum ada organisasi baru yang terbentuk

setelah Nadzir wakaf meninggal dari tahun 2006 lalu. Unsur terkait yang ketiga adalah *Actuating* yaitu pelaksanaan dimana mengenai pelaksanaan di sini berarti tentang pemilihan SDM yang masih kurang pas, karena tidak menempatkan SDM yang berkualitas dan terdidik. Unsur yang terakhir yaitu *Controlling* yaitu pihak YPP tidak melakukan pengawasan terkait pengelolaan wakaf di yayasan ini karena terkait dokumen dan keuangan tidak tersusun rapi.

Kualifikasi profesionalisme Nadzir mempunyai beberapa syarat yaitu:

- a. Syarat Moral
 - 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI,
 - 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf,
 - 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha,
 - 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan,
 - 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Syarat Manajemen
 - 7) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership,
 - 8) Visioner,
 - 9) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan,
 - 10) Profesional dalam bidang pengelolaan harta,
 - 11) Ada masa bakti Nadzir,
 - 12) Memiliki program kerja yang jelas.
- c. Syarat Bisnis
 - 1) Mempunyai keinginan,
 - 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan,
 - 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.⁹⁷

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan bahwa Nadzir berperan sebagai pelopor dan penggerak masyarakat sekitar untuk saling mendukung

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 51.

perkembangan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren tersebut telah memenuhi sebagian syarat tersebut di atas yaitu Nadzir jujur, amanah dan adil, tahan godaan, sungguh-sungguh, punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual, visioner, leadership, dan mempunyai keinginan.

Peran Nadzir wakaf di Yayasan tersebut masih belum optimal, karena cara kerjanya masih seadanya saja belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang sudah ada. Kewajiban Nadzir masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Hukum Perwakafan pasal 220 ayat (1) dan (2), yaitu yang seharusnya Nadzir membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, namun karena keterbatasan pengetahuan Nadzir pada saat itu terkait administrasi keuangan maupun tentang dokumen-dokumen kegiatan perwakafan sangat terbatas, maka Nadzir tidak membuat laporan mengenai kegiatan perwakafan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan.

Penunjukan Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Natar Lampung Selatan yang dilakukan oleh wakif masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 42 tahun 2006 tentang wakaf Bab II pasal 4 ayat (5) bahwa Nadzir peseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua, sedangkan berdasar dari keterangan hasil wawancara dengan Ketua YPP tersebut bahwa Nadzir yang ditunjuk hanya seorang tidak lebih.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 yang telah menjelaskan secara jelas tentang hal wakaf menjadi salah satu landasan hukum yang harus dipenuhi untuk menjalankan perwakafan agar maksimal. Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan tidak adanya Nadzir pada saat ini menjadi kendala tidak tersusunnya kepengurusan pengelolaan tanah wakaf secara jelas, karena sejak meninggalnya Nadzir pada tahun 2006 lalu hingga saat ini belum digantikan dengan Nadzir yang baru, berdasarkan keterangan wawancara dengan ketua YPP bahwa penggantian Nadzir wakaf di sini masih dalam proses. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang wakaf yang telah dituangkan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa apabila Nadzir berhenti dari kedudukannya, maka ada laporan dari Nadzir lain ke Kantor Urusan Agama untuk diteruskan ke pihak BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nadzir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan disimpulkan bahwa peran Nadzir di yayasan tersebut masih belum optimal, karena cara kerja Nadzir masih seadanya saja belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang sudah ada. Kewajiban Nadzir masih ada yang belum dilakukan seperti tidak membuat laporan secara berkala yang harusnya dilaporkan kepada Kepala KUA setempat, tidak adanya masa bakti Nadzir dan kosongnya Nadzir sampai saat ini dari sejak meninggalnya Nadzir pada tahun 2006 lalu. Sistem pengelolaan wakaf di yayasan ini masih belum memenuhi unsur sistem manajemen secara sempurna yaitu belum adanya *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini yaitu pihak Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan atau ahli waris Wakif harus segera membuat laporan kepada Kepala KUA Natar tentang berhentinya Nadzir dan segera menunjuk kembali Nadzir baru dengan dibantu oleh pihak KUA setempat agar peran Nadzir di yayasan tersebut menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- Eddy Khairani Z, Strategi Pengembangan Wakaf Produktif, dalam WWW. Religionstudy.blogspot.co.id, diunduh pada 25 Mei 2006.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cetakan 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ed. 1 Cet. 5*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Husnaini Umar, *Manajemen Teori, Praktik dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Perindo Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2002.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: Ciber.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mujib Ridwan, Pengertian Dokumentasi, dalam [Http://inipengertian.blogspot.co.id](http://inipengertian.blogspot.co.id), diunduh pada 26 Mei 2016.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurul Huda, *et.al.*, *Keuangan publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta:Gema Insani Press, 2005.
- Suhairi, *Wakaf produktif Membangun Raksasa Tidur*, Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Bandung: Penerbit Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Bandung: Penerbit Fokus Media, 2012.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Zuhairi, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi Cetakan 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF

**DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH
SUKADAMAI NATAR LAMPUNG SELATAN**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf Dalam Perspektif Fikih
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf
 - 3. Syarat dan Rukun Wakaf
 - 4. Macam-Macam Wakaf

- B. Wakaf Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Jenis Harta Benda Wakaf
 - 3. Landasan Hukum

C. Nadzir

1. Pengertian Nadzir Wakaf
2. Syarat Nadzir Wakaf
3. Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir Wakaf
4. Nadzir Profesional

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan
 1. Sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan
 2. Visi dan Misi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan
 3. Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan
- B. Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan
- C. Peran Nadzir Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan
- D. Analisis Pengelolaan Wakaf dan Peran Nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 19 Desember 2016

Mahasiswa Ybs.

Galuh Setyo Wigati

NPM. 11127954

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 197206111998032001

H. Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 197401041999031004

RIWAYAT HIDUP



Galuh Setyo Wigati dilahirkan di Margototo Metro Kibang Lampung Timur pada tanggal 17 Februari 1993, putri tunggal dari pasangan Bapak Agus dan Ibu Suhartini.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di SD Negeri 4 Margototo dan selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Kibang dan selesai pada tahun 2007, sedangkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kibang selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi D3 Perbankan Syari'ah lulus tahun 2013. Pada tahun 2014 melanjutkan S1 di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Ekonomi Syari'ah. Dan sekarang sudah alih status menjadi IAIN Metro Lampung Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.